

## Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital *Non-Fungible Token (NFT)*

Gibson Batara Siahaan, Laina Rafianti, Mustofa Haffas

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

e-mail: gibson18001@mail.unpad.ac.id

### Artikel info

#### Artikel history

Diterima : 28-12-2022

Direvisi : 20-01-2023

Disetujui : 24-01-2023

**Kata Kunci:** Hak Cipta; *Non-Fungible Token*; Karya Cipta Potret

**Keywords:** Copyright, *Non-Fungible Token*, *Potrait Work*

#### Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini mendukung manusia untuk dapat melakukan kegiatannya perekonomian dengan tidak mengenal batas wilayah. Salah satu dampaknya adalah munculnya platform *NFT (Non-Fungible Token)* dalam perdagangan karya ciptaan yang diubah menjadi aset digital. Kehadiran teknologi *NFT* mendukung keamanan dalam kegiatan investasi karya cipta yang diubah menjadi aset digital pada platform digital. Namun, platform tersebut juga digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai media pelanggaran hak cipta, seperti pada kasus penjualan secara tanpa izin karya potret Reini Wirahadikusumah selaku Rektor ITB pada platform OpenSea. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelindungan hukum terkait hak Reini Wirahadikusumah selaku orang yang dipotret dalam karya potret tersebut serta tindakan hukum yang tepat dilakukan oleh pihak Reini Wirahadikusumah atas tindakan penjualan secara karya potret secara tidak sah tersebut.

#### Abstract

*Current technological developments support humans to be able to carry out economic activities without regional boundaries problems. One of the impacts is the Non-Fungible Token (NFT) technology that supports security in investement activites of copyrighted works that are converted into digital assets on digital platforms. However, the platform is also used by the irresponsible parties as a medium for copyright infringement, such as in the case of unauthorized sale of Reini Wirahadikusumah's potrait as Chancellor of ITB on the OpenSea platform. This study aims to understand the legal protection related to the rights of Reini Wirahadikusumah as the person in the potret work and the appropriate legal action taken by Reini Wirahadikusumah for the illegal sale of the potrait work.*

**Koresponden author:** Gibson Batara Siahaan

Email: gibson18001@mail.unpad.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



### Pendahuluan

Perkembangan zaman saat ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Dunia teknologi yang terus berkembang ini telah membuat suatu perubahan bagi setiap manusia untuk dapat melakukan kegiatannya dengan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) (Nasution et al., 2021), (Purwaningtyas, 2022). Berbagai macam teknologi telah berkembang dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah industri teknologi, informasi, dan komunikasi (Danuri, 2019), (Sawitri et al., 2019). Aktivitas perekonomian pun menjadi salah satu aspek yang dipengaruhi

## Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital *Non-Fungible Token (NFT)*

oleh kemajuan teknologi. Kegiatan perekonomian pada masa sekarang ini juga sudah didukung oleh penggunaan teknologi seperti penggunaan *platform* digital dalam perdagangan (*e-commerce*) hingga kegiatan investasi, seperti *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* merupakan aset berbentuk digital yang didesain sebagai perantara pertukaran menggunakan sistem *blockchain* untuk mengamankan transaksinya. Selain dalam pengembangan *cryptocurrency*, sistem *blockchain* juga berperan sebagai sistem pengaman dalam transaksi *Non-Fungible Token (NFT)*.

*NFT* merupakan bentuk aset digital yang menggambarkan objek karya digital, seperti foto, gambar, dan lukisan (Mayana et al., 2022), (Utami & Sektiyaningsih, 2022). Dalam hal ini, *NFT* berperan untuk memverifikasi keaslian karya seni digital tersebut sehingga dapat diperdagangkan melalui sistem *blockchain*. Dilihat dari hal tersebut, *NFT* dapat dikatakan meliputi karya ciptaan dalam media elektronik. Sistem elektronik seperti *blockchain* telah menjadi suatu sistem yang menampung transaksi elektronik, termasuk didalamnya terdapat juga karya ciptaan yang merupakan salah satu objek *NFT*. Di Indonesia sendiri, sudah terdapat beberapa fenomena penyebaran informasi melalui aset *NFT*. Seperti yang dijelaskan, bahwa *NFT* menggambarkan objek karya digital, seperti foto, gambar, dan lukisan, termasuk juga potret wajah orang yang dapat berupa karya ciptaan yang dilindungi oleh hukum Hak Kekayaan Intelektual.

*NFT* pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014 pada sebuah platform bernama Counterparty, dengan *NFT* pertamanya yang dibuat berjudul “Quantum” (Coggan, 2021). Hingga saat ini, banyak individu atau korporasi yang terjun pada bisnis digital *NFT*. Secara sederhana, *NFT* merupakan sekumpulan data yang tersimpan pada buku besar digital yang dikenal dengan istilah *blockchain*. Sama seperti pada mata uang digital seperti bitcoin (Fadhillah et al., 2022), (Wildan et al., 2022), *NFT* juga dijalankan pada platform *blockchain*. Kumpulan kode pada *NFT* ditanamkan dalam arsip digital sehingga membuat kumpulan kode pada *NFT* menjadi unik dengan yang lainnya.

Karya digital yang diarsipkan secara digital melalui kode *NFT* dalam lingkup HKI dianggap sebagai milik pribadi yang tidak berwujud. Harta tidak berwujud merupakan barang yang tidak dapat disentuh atau dipegang, tetapi memiliki nilai tertentu yang ditetapkan padanya (Safitri, 2022), (Sri Wahyuni et al., 2020), (Santoso, 2018). Kepemilikan terhadap suatu *NFT* tidak membuat pemilik tersebut memiliki hak tidak terbatas atas properti tersebut, melainkan dapat dialihkan kepemilikannya berdasarkan hukum hak cipta. Pengalihan tersebut dilakukan dengan menggunakan *smart contract*, yaitu suatu protokol transaksi terkomputerisasi yang secara otomatis mengeksekusi persyaratan kontrak ketika kondisi yang telah ditentukan di antara para pihak terpenuhi.

Pada awalnya, *NFT* sendiri ditujukan untuk mengapresiasi karya seni dalam bentuk digital dan mencegah terjadinya pelanggaran HKI dikarenakan platform yang dibangun dengan sistem keamanan yang tinggi. Akan tetapi, pada masa kini terdapat banyak isu ataupun fenomena terkait penyebaran konten pada platform *NFT* yang dapat dikategorikan sebagai bentuk informasi yang melanggar ketentuan perundang-undangan, seperti konten yang bermuatan pelanggaran hak cipta. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus potret Reini Wirahadikusumah yang merupakan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk periode 2020-2025, yang diperjualbelikan pada platform *NFT*, yaitu OpenSea pada November 2021 lalu oleh akun bernama ITB1920. Dalam platform tersebut, terdapat dua foto aset digital Rektor ITB tersebut yang dijual. Foto pertama terlihat Rektor menggunakan kaos berwarna kuning dengan menggunakan jas almamater ITB, yang kemudian dinamakan “Ibu Rektor Tercinta #1.” Lalu, foto kedua merupakan foto *medium close-up* Rektor dengan menggunakan jas almamater ITB berwarna biru. Foto kedua tersebut diberi nama “Ibu Rektor Tercinta #2”. Diketahui bahwa kedua foto tersebut dijual oleh akun bernama ITB1920 sekitar bulan Mei 2021. Akun ITB1920 ini menjual kedua foto rektor ITB tersebut dengan menggunakan tagar #ReiniOut.

Dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa tindakan pemasangan dua foto aset digital oleh akun bernama ITB1920 tersebut merupakan tindakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang yang

potret dirinya dijadikan sebagai aset digital. Pada dasarnya, foto wajah Rektor ITB tersebut dapat dikategorikan sebagai karya potret berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan khusus terkait dengan penjualan aset digital *NFT*. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terkait dengan penjualan aset digital *NFT* bermuatan pelanggaran hak cipta atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan belum dapat dilakukan secara maksimal, meskipun dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah diatur terkait penyebaran informasi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaturan terkait perlindungan hak cipta pada media digital dan juga terkait dengan aturan penyebaran informasi elektronik yang melanggar ketentuan perundang-undangan, seperti kekayaan intelektual pada sistem elektronik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah kegiatan ilmiah berupa penulisan hukum yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Purwati, 2020), (Syafri, 2022). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat dengan kaidah-kaidah hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Penelitian ini akan memberikan penjelasan terkait dengan perlindungan hukum hak cipta terhadap orang yang dipotret dalam karya cipta potret.

Metode analisis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara kualitatif untuk memperjelas masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus. Data yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dalam karya cipta potret disusun dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pelindungan Hukum Terhadap Reini Wirahadikusumah, Rektor ITB, Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Potret yang Diunggah Sebagai Aset Digital *NFT***

Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif sebagai hak yang hanya diberikan kepada Pencipta atau Pemilik atau Pemegang Hak Cipta. Oleh karena itu, Hak Cipta merupakan objek yang mendapat perlindungan hukum. Pelindungan hukum hak cipta di Indonesia diatur dalam UU Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, ciptaan yang mendapat perlindungan hukum terdiri atas ciptaan berupa buku, lagu, karya seni, potret, karya sinematografi, dan lainnya yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Seiring dengan perkembangan teknologi, ciptaan yang dilindungi oleh hukum tidak terbatas pada sesuatu yang konvensional, melainkan terdapat juga ciptaan yang didigitalisasi. Ciptaan yang didigitalisasi dalam hal ini berupa ciptaan yang dibuat dengan menggunakan aspek teknologi, sehingga objek ciptaan yang dilindungi hukum Hak Cipta mengikuti perkembangan teknologi, seperti misalnya karya cipta lukisan yang dapat diakses menggunakan media internet dengan format *jpg*.

Adanya pengaruh perkembangan teknologi yang mengarah pada digitalisasi ciptaan menjadikan karya-karya ciptaan yang didigitalisasi tersebut dapat disebarluaskan melalui media dan internet yang mengakibatkan masyarakat dengan mudah memperoleh dan mengolah ciptaan tersebut dalam media

internet. Kemudahan tersebut ternyata tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan juga memberikan dampak yang negatif. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya pelanggaran Hak Cipta yang terjadi dalam media digital.

Pelanggaran tersebut disebabkan oleh kemudahan dalam mengakses dan mengolah ciptaan yang didigitalisasi tersebut dalam media digital. Kemudahan dalam mengakses dan mengolah ciptaan tersebut juga menimbulkan kemudahan dalam melakukan tindakan eksploitasi ciptaan secara tidak sah.

Berbagai macam pelanggaran Hak Cipta terjadi di dunia digital dengan media internet, seperti penggandaan ciptaan, pengunduhan secara tidak sah, publikasi secara tidak sah, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk publikasi karya ciptaan era teknologi sekarang juga telah mengalami perkembangan, seperti pada teknologi *NFT*. Pada awalnya, *NFT* sendiri ditujukan untuk mengapresiasi karya seni dalam bentuk digital dan mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta dikarenakan platform yang dibangun dengan sistem keamanan yang tinggi. Akan tetapi, pada masa kini terdapat banyak isu ataupun fenomena terkait penyebaran konten pada platform *NFT* yang dapat dikategorikan sebagai informasi yang melanggar ketentuan perundang-undangan seperti konten bermuatan pelanggaran Hak Cipta. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus posisi yang menjadi objek permasalahan, yaitu karya potret Reini Wirahadikusumah, yang merupakan rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk periode 2020-2025, diperjualbelikan pada platform *NFT*, yaitu OpenSea pada November 2021 lalu oleh akun bernama ITB1920.

Tindakan pelanggaran Hak Cipta berupa publikasi dan penjualan potret tersebut memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan pelindungan hukum yang tepat terhadap ciptaan yang didigitalisasi pada internet seperti karya yang diubah menjadi aset digital *NFT*. Penegakan hukum yang belum maksimal di Indonesia mengakibatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap Hak Cipta menjadi rendah. Padahal, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur beberapa ketentuan terkait pelindungan Hak Cipta dalam media internet. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, UU Hak Cipta, UU ITE, PP PSTE, dan Siaran Pers tentang *NFT*. UU Hak Cipta mengatur terkait dengan pelindungan Hak Cipta sebagai Kekayaan Intelektual yang harus dijaga dan dihargai nilainya. UU ITE dan PP PSTE memberikan pengaturan terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik sebagai wadah penyebaran karya cipta yang didigitalisasi.

Ketentuan dalam UU Hak Cipta menjelaskan terkait pelindungan Hak Cipta, termasuk pada hak atas karya cipta potret. Pasal 12 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa penggunaan potret secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi harus dilakukan dengan persetujuan secara tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Pelindungan karya cipta potret didasarkan pada ide atau gagasan dari siapa permintaan akan potret tersebut, apabila gagasan pemotretan berasal dari fotografer, pemegang Hak Cipta adalah fotografer. Apabila gagasan pemotretan berasal dari seseorang atau model atau perusahaan yang menggunakan jasa fotografer tersebut, maka pemegang Hak Cipta atas karya potret tersebut adalah pihak yang menggunakan jasa fotografer. Perbedaan pembedaan gagasan di sini berkaitan dengan kepemilikan hak atas publikasi karya cipta potret.

Pada kasus ini, akun ITB1920 yang mengunggah potret Rektor ITB ke *marketplace* OpenSea sebagai aset digital *NFT* diketahui bukan merupakan akun resmi ITB, pencipta, orang yang dipotret ataupun ahli waris dari Reini Wirahadikusumah. Apabila melihat pada hal tersebut, sejatinya tindakan akun ITB1920 tersebut telah melanggar ketentuan pada UU Hak Cipta dikarenakan tindakan secara tanpa hak untuk mengunggah potret tersebut. Karya potret Rektor ITB tersebut merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Akan tetapi,

akun bernama ITB1920 telah memanfaatkan potret tersebut dengan tidak sesuai hukum yang mana melanggar UU Hak Cipta terkhususnya pada Pasal 12.

Selanjutnya dapat dilihat ketentuan pada UU ITE, yang mana diatur terkait dengan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potret Rektor ITB yang diunggah menjadi aset digital *NFT* tersebut sejatinya merupakan karya intelektual yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah UU Hak Cipta. Dengan demikian, pelindungan terhadap potret tersebut mengacu pada ketentuan pada UU Hak Cipta sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Selain itu berkaitan dengan kasus ini, UU ITE juga mengatur terkait dengan pemanfaatan sistem elektronik yang harus didasarkan pada asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan dalam memilih teknologi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa seharusnya suatu sistem elektronik digunakan dengan baik dengan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pada kasus ini, karya potret Rektor ITB tersebut diunggah menjadi aset digital *NFT* tersebut ke platform *marketplace* bernama OpenSea. Dapat dilihat bahwa akun ITB1920 telah menggunakan platform OpenSea untuk mengunggah karya potret yang dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini, telah terjadi pemanfaatan teknologi dengan tidak sesuai hukum, tidak beriktikad baik, dan tidak memanfaatkan teknologi tersebut secara netral. Pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut telah melanggar ketentuan pada Pasal 25 UU ITE.

Selanjutnya berkaitan dengan peraturan terkait sistem elektronik, pada PP PSTE diatur terkait dengan prinsip penggunaan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab dalam pengoperasiannya dan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, pemanfaatan OpenSea sebagai sistem elektronik dalam penyebaran potret Rektor ITB yang diunggah menjadi aset digital *NFT* sebagai konten yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan, telah melanggar ketentuan pada PP PSTE. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran karena pada dasarnya *NFT* diciptakan dengan tujuan untuk mengapresiasi karya seni atau karya ciptaan dalam bentuk digital dan mencegah terjadinya pelanggaran HKI, terkhususnya Hak Cipta dikarenakan platform yang dibangun dengan sistem keamanan yang tinggi. Teknologi *NFT* berguna untuk memverifikasi keaslian suatu karya seni yang didukung juga dengan penggunaan teknologi *smart contract*. Hal tersebut sejatinya menunjukkan bahwa *NFT* seharusnya menjadi sarana pelindungan Hak Cipta dalam platform digital.

## **2. Analisis Tindakan Hukum yang Tepat Terhadap Platform *NFT* Merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik Sebagai Media Penyebaran Konten Bermuatan Pelanggaran Hak Cipta**

### **a. Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Ke Pengadilan Niaga**

UU Hak Cipta telah mengakomodasi tindakan hukum terkait dengan pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur pada Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 99 UU Hak Cipta tersebut telah menjamin dan melindungi hak Reini Wirahadikusumah sebagai orang yang dipotret. Reini Wirahadikusumah memiliki hak sebagai orang yang dipotret dalam karya cipta potret tersebut. Gugatan sendiri merupakan suatu tuntutan hak yang bertujuan untuk memperoleh pelindungan hak yang diberikan oleh pengadilan dalam mencegah tindakan *Eigenrichting* (main hakim sendiri). Pihak yang mengajukan tuntutan hak tersebut merupakan pihak yang berkepentingan dalam memperoleh pelindungan hukum, sehingga pihak tersebut dapat mengajukan tuntutan hak ke muka pengadilan (Sudikno Mertokusumo, 2009). Berdasarkan

ketentuan UU Hak Cipta, pengadilan yang berwenang untuk menangani penyelesaian sengketa atau pelanggaran Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga.

**b. Laporan Dugaan Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual Kepada Pihak Berwenang**

Berdasarkan Pasal 105 UU Hak Cipta, UU Hak mengakomodasi penyelesaian sengketa tidak hanya gugatan secara keperdataan, tetapi juga dapat melakukan penuntutan secara pidana. Penuntutan secara pidana dapat diawali dengan pembuatan laporan aduan terhadap pelanggaran Hak Cipta kepada pihak kepolisian sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan. Pembuatan laporan aduan dalam pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ketentuan pada Pasal 120 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa tindak pidana dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan. Pembuatan laporan oleh pihak Reini Wirahadikusumah nantinya dapat menyatakan bahwa akun ITB1920 telah diduga melakukan pelanggaran yang memenuhi rumusan delik pada Pasal 115 UU Hak Cipta. Laporan tersebut dapat ditempuh oleh pihak Reini Wirahadikusumah apabila dalam permasalahan ini dikehendaki diselesaikan melalui persidangan secara pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku, yaitu berupa pidana denda.

**c. Perimintaan Penutupan Akses Terhadap Konten Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

Upaya hukum yang dapat dilakukan selain menempuh jalur perdata dan pidana adalah berupa laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *c.q.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PBM Menkumham dan Menkominfo tentang Penutupan Konten. Laporan tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan tujuan penutupan konten yang bermuatan pelanggaran Hak Cipta.

Laporan dibuat dalam bahasa Indonesia dengan memuat identitas pelapor dari pihak Reini Wirahadikusumah, bukti karya potret yang menunjukkan kepemilikan hak, alamat situs platform OpenSea, dengan penjelasan #ReiniOut sebagai nama aset digital *NFT* yang diunggah, jenis pelanggaran yaitu penggunaan karya cipta potret tanpa izin dengan cara diunggah secara tidak sah ke platform OpenSea sebagai aset digital *NFT*, dan keterangan-keterangan lain yang menggambarkan tindakan pelanggaran Hak Cipta. Dalam laporan tersebut harus dilampirkan fotokopi identitas Reini Wirahadikusumah, dokumen bukti kepemilikan hak dalam karya potret, dokumen alamat situs OpenSea, dokumen mengenai pelanggaran atas Hak Cipta, surat kuasa apabila dilaporkan melalui kuasa hukum, serta dokumen pendukung lainnya.

Atas laporan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang menerima laporan akan melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut. Apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia *c.q.* Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Penutupan konten dalam hal ini sebagai upaya yang dilakukan agar konten yang memuat pelanggaran Hak Cipta karya potret Rektor ITB dalam situs internet tidak dapat diakses.

**d. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri**

Upaya hukum lain selain pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga dapat berupa gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai kedudukan hukum pihak yang mengoperasikan OpenSea selaku

penyelenggara sistem elektronik dalam kasus tersebut. Upaya hukum berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri dapat diajukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Ketentuan dalam PP PSTE berfokus pada pengaturan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di sini dapat menjadi opsi untuk mengakomodasi tindakan hukum terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang melanggar ketentuan pada PP PSTE. Dalam kasus yang dibahas, dapat dilihat bahwa OpenSea selaku Penyelenggara Sistem Elektronik tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP PSTE, dikarenakan OpenSea tidak melakukan penyelenggaraan sistem elektronik secara andal dan aman dalam pengoperasiannya dikarenakan terdapatnya penyebaran konten bermuatan pelanggaran Hak Cipta. Selain berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum juga dapat diajukan terhadap OpenSea sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dengan mengacu pada ketentuan pada Pasal 15 UU ITE yang mana berisi ketentuan yang mengharuskan Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggungjawab secara hukum apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan sistem, dan juga Pasal 5 ayat (1) PP PSTE yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, dalam platform OpenSea telah terdapat muatan konten yang bertentangan dengan Hak Kekayaan Intelektual pihak lain. Bentuk pertanggungjawaban pihak OpenSea atas pelanggaran Hak Cipta tersebut sejatinya memang diperlukan dikarenakan dalam setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU Hak Cipta telah memberikan ketentuan hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. UU Hak Cipta juga sejatinya telah memberikan perlindungan hukum dalam media internet sebagaimana diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 UU Hak Cipta. Akan tetapi ketentuan tersebut belum mengatur secara komprehensif terkait perlindungan hukum terhadap karya cipta pada media internet seperti pada platform *NFT*. Oleh karena itu, perwujudan perlindungan Hak Cipta pada media internet terkhususnya pada karya cipta yang disebar pada platform *NFT* harus juga mengacu pada ketentuan pada UU ITE, dan PP PSTE, Bahwa pelanggaran Hak Cipta yang terjadi pada kasus karya potret Rektor ITB yang diubah menjadi aset digital *NFT*, dapat ditempuh tindakan hukum berupa Gugatan Pelanggaran Hak Cipta ke Pengadilan Niaga, Laporan Tindakan Pidana ke Pihak yang Berwenang, Laporan Terkait Penutupan Konten ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait pelanggaran ketentuan pada UU ITE, dan PP PSTE ke Pengadilan Negeri.

## Bibliografi

- Coggan, G. (2021). Confused About Nfts? Here's All You Need To Know. *Creativebloq*.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15(2). <https://doi.org/10.53845/Infokam.V15i2.178>
- Fadhillah, Y., Samosir, K., Angriawan, R., Jamaludin, J., Ardiana, D. P. Y., Parewe, A. M. A. K., Yuswardi, Y., Simarmata, J., Pakpahan, A. F., & Multazam, M. T. (2022). *Teknologi Blockchain Dan Implementasinya*. Yayasan Kita Menulis. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Qmxxeaaqbaj&oi=fnd&pg=pa33&dq=Nft+Merupakan+Sekumpulan+Data+Yang+Tersimpan+Pada+Buku+Besar+Digital+Yang+Dikenal+dengan+Istilah+Blockchain.+Sama+Seperti+Pada+Mata+Uang+Digital+Seperti+Bitcoin,+&ots=Natgbskvu0&sig=Fd7obj2i7m6wibmnbs5jgp6nmbm&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Qmxxeaaqbaj&oi=fnd&pg=pa33&dq=Nft+Merupakan+Sekumpulan+Data+Yang+Tersimpan+Pada+Buku+Besar+Digital+Yang+Dikenal+dengan+Istilah+Blockchain.+Sama+Seperti+Pada+Mata+Uang+Digital+Seperti+Bitcoin,+&ots=Natgbskvu0&sig=Fd7obj2i7m6wibmnbs5jgp6nmbm&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Mayana, R. F., Santika, T., Pratama, M. A., & Wulandari, A. (2022). Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (Nft): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 202–220. <https://doi.org/10.23920/Acta.V5i2.812>
- Nasution, M. R. M., Marlina, M., & Akhyar, A. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 719–743. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/Metadata/article/view/85>
- Purwaningtyas, F. (2022). *Buku Ajar Informasi Dan Masyarakat*. Media Sains Indonesia. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Z016eaaqbaj&oi=fnd&pg=pa20&dq=Dunia+Teknologi+Yang+Terus+Berkembang+Ini+Telah+Membuat+Suatu+Perubahan+Bagi+Setiap+Manusia+Untuk+Dapat+Melakukan+Kegiatannya+dengan+tidak+mengenal+batas+wilayah+\(borderless\)+&ots=Vqtiepmiz&sig=Siqyga39pui7rfaxbsntjiqzzga&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Z016eaaqbaj&oi=fnd&pg=pa20&dq=Dunia+Teknologi+Yang+Terus+Berkembang+Ini+Telah+Membuat+Suatu+Perubahan+Bagi+Setiap+Manusia+Untuk+Dapat+Melakukan+Kegiatannya+dengan+tidak+mengenal+batas+wilayah+(borderless)+&ots=Vqtiepmiz&sig=Siqyga39pui7rfaxbsntjiqzzga&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Jakad Media Publishing. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/>
- Safitri, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten Nft (Non-Fungible Token) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/40961/>
- Santoso, E. (2018). *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*. Prenada Media. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=7ozedwaaqbaj&oi=fnd&pg=pa3&dq=Harta+Tidak+Berwujud+Merupakan+Barang+Yang+Tidak+Dapat+Disentuh+Atau+Dipegang,+Tetapi+Memiliki+Nilai+Tertentu+Yang+Ditetapkan+Padanya&ots=\\_Ef93qgdax&sig=Euowo2tvsmfz5bz53mdbv0wq-8c&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=7ozedwaaqbaj&oi=fnd&pg=pa3&dq=Harta+Tidak+Berwujud+Merupakan+Barang+Yang+Tidak+Dapat+Disentuh+Atau+Dipegang,+Tetapi+Memiliki+Nilai+Tertentu+Yang+Ditetapkan+Padanya&ots=_Ef93qgdax&sig=Euowo2tvsmfz5bz53mdbv0wq-8c&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Sawitri, E., Astiti, M. S., & Fitriani, Y. (2019). Hambatan Dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/3026>
- Sri Wahyuni, S. E., Dev, M. E., Rifki Khoirudin, S. E., & Dev, M. E. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Nas Media Pustaka.



Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital *Non-Fungible Token (NFT)*

[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Imjudwaaqbaj&oi=fnd&pg=pr5&dq=Harta+Tidak+Berwujud+Merupakan+Barang+Yang+Tidak+Dapat+Disentuh+Atau+Dipegang,+Tetapi+Memiliki+Nilai+Tertentu+Yang+Ditetapkan+Padanya&ots=Inhpedgwol&sig=Sh11pf\\_Be crjodx5vjiis2oaha8&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Imjudwaaqbaj&oi=fnd&pg=pr5&dq=Harta+Tidak+Berwujud+Merupakan+Barang+Yang+Tidak+Dapat+Disentuh+Atau+Dipegang,+Tetapi+Memiliki+Nilai+Tertentu+Yang+Ditetapkan+Padanya&ots=Inhpedgwol&sig=Sh11pf_Be crjodx5vjiis2oaha8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Syafri, M. D. (2022). *Perspektif Hakim Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Menentukan Adequacy Of Representation (Studi Putusan 56/Pdt. G/2020/Pn Krg)*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/85770/perspektif-hakim-tentang-gugatan-perwakilan-kelompok-class-action-dalam-menentukan-adequacy-of-representation-studi-putusan-56pdtg2020pn-kr>

Utami, D. A., & Sektiyaningsih, I. S. (2022). Tren Nft Dan Defi Dalam Bisnis Di Era Metaverse. *Jmba Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(02), 22–30. <http://journal.ibmasmi.ac.id/index.php/jmba/article/view/493>

Wildan, A., Milah, M. S., Taufik, M., & Santika, T. (2022). Problematik Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 Di Indonesia Melalui Pendekatan Legislasi. *Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(02), 67–88. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/mahupas/article/view/5720>